

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.¹¹ Dari definisi ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. *Pertama*, adanya kenaikan harga. *Kedua*, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. *Ketiga*, kenaikan tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi pada hanya satu jenis barang, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut dengan inflasi.

Pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak, sehingga daya beli uang tersebut (*purchasing power of money*) menurun.¹² Sebagai akibatnya harga barang-barang menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural seperti masalah gagal panen yang menyebabkan kekurangan persediaan barang, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibat harga barang tersebut mengalami kenaikan.

¹¹Prathama Rahardja, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar, edisi II*, (Jakarta: FE UI, 2004), hal. 155.

¹²Guritno Mangkoesobroto, dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro edisi III*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), hal. 165.

2. Jenis – Jenis Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya.

a. Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu

- 1) Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
- 2) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%.
- 3) Inflasi Berat (*High Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun.
- 4) Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

- 1) *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.
- 2) *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya *input* atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi.
- 3) *Bottle Neck Inflation*. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*supply*) atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi karena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

c. Inflasi Berdasarkan Asalnya

- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.
- 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*). Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.¹³

3. Penyebab Inflasi

Inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:

- a. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*. *Natural Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. *Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

¹³Bambang Wijayanta & Aristanti Widyarningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007) ,hal. 112-113.

- b. *Actual / Anticipated / Expected Inflation* dan *Unanticipated / Unexpected Inflation*. Pada *Expected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
- c. *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*. *Demand Pull* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost Push Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.
- d. *Spiralling Inflation*. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi begitu seterusnya.
- e. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported Inflation* adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar internasional. *Domestic Inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya.

4. Metode Perhitungan Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan di pasar dengan masing-masing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok atau utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang diindeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai indeks harga konsumen (IHK atau *consumer price index* = CPI). Berdasarkan indeks harga konsumen dapat dihitung berapa besarnya laju kenaikan harga-harga secara umum dalam periode tertentu. Biasanya setiap bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Selain menggunakan IHK, tingkat inflasi juga dapat dihitung dengan menggunakan GNP atau PDB deflator, yaitu membandingkan GNP atau PDB yang diukur berdasarkan harga berlaku (GNP atau PDB nominal) terhadap GNP atau PDB harga konstan (GNP atau PDB riel).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah:

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} 100\% \qquad I_n = \frac{Dfn - Dfn-1}{Dfn-1} 100\%$$

I_n adalah inflasi, IHK_n indeks harga konsumen tahun dasar (dalam hal ini nilainya 100), IHK_{n-1} adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya.

Dfn adalah GNP atau PDB deflator tahun berikutnya, Dfn-1 adalah GNP atau PDB deflator tahun awal (sebelumnya).¹⁴

5. Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai berikut:

- a. Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
- b. Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun.
- c. Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.

¹⁴ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 254-255

- d. Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi.
- e. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbangandi pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.¹⁵

B. Hakikat BI Rate

1. Pengertian BI Rate

BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI *rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

¹⁵Herlan Firmansyah, dkk., *Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014), hal. 149-150.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan *BI rate* (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps)). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan *BI rate* dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.¹⁶

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (nasabah yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

¹⁶Bank Indonesia, "Moneter-Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan dan Penetapan BI Rate", dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penetapan/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 26 Maret 2017

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yakni:

- a. Bunga Simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga ikut naik dan demikian pula sebaliknya.¹⁷

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi BI Rate

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut.

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 121-122.

- a. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.
- b. Persaingan dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, pihak perbankan juga harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan harus dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada dibawah bunga pesaing.
- c. Kebijakan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
- e. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

- f. Kualitas jaminan. Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.
- g. Reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- h. Produk yang kompetitif. Maksudnyaa adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
- i. Hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya, antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya berbeda dengan nasabah biasa.

- j. Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga yang dibebankan juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.¹⁸

3. Dampak BI Rate

Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam berbagai perekonomian, sebagai berikut:

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
- b. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengembalian keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada real asset atautkah pada financial asset.
- c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar.

C. Hakikat Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan yang telah dilakukan oleh pihak-

¹⁸ *Ibid.* hal 122-124.

pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.¹⁹

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Di Bank Syariah

Kontrak mudarabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank*, hal. 256.

- 1) *Investment Rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*). Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagi-hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima

dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan *revenue sharing*.

- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.²⁰

3. Jenis Pola Bagi Hasil

Ada dua jenis pola sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan ditetapkan, yaitu dengan:

a. *Profit and Loss Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil *net* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya kepada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha

²⁰ *Ibid*..., hal. 110-111.

kedua pihak yaitu bank dan nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Contoh: misal nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000 dan total biaya Rp 9.000.000 maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah $90\% \times \text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000 = \text{Rp } 900.000$. Sedangkan bagi hasil untuk bank syariah sebesar $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 9.000.000 = \text{Rp } 100.000$.²¹

b. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelumnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. bank yang menggunakan sistem *revenue sharing* kemungkinan besar yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.²²

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dimana lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip *revenue sharing*

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), hal 99.

²² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil...*, hal. 97.

(bagi pendapatan) maupun *profit loss sharing* (bagi untung atau rugi). Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *revenue sharing*. Penentuan penggunaan prinsip yang dipilih harus disepakati pada awal akad.²³ Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak anggota pengelola dana.

Dasar penghitungan Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah di setujui dengan pendapatan bruto.

Contoh: Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000 maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$. Dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000.²⁴

²³ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EIPress, 2010), hal 263.

²⁴ Ismail, *Perbankan*,....hal 99.

D. Hakikat Deposito Mudarabah

1. Pengertian Deposito Mudarabah

Deposito mudarabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan mudarabah.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.²⁵ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudarabah.

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*....,hal 91.

sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.²⁶

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

²⁶ Adiwarman, *Bank Islam...*, hal. 303.

2. Macam – Macam Deposito Mudarabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua macam deposito mudarabah, yakni:

a. Mudarabah *Mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account, URIA*)

Dalam deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut angka atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:

hari bagi hasil x nominal deposito mudarabah x tingkat bagi hasil

hari kalender yang bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito Mudarabah *Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, yakni: pembulatan keatas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank.
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

a) Anniversary Date

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b) End of Month

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil

yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut: Misalnya seorang nasabah investor ingin melakukan investasi dengan akad mudarabah *mutlaqah* sebesar 100 juta, sedangkan total dan nasabah investor yang ingin berinvestasi dengan cara ini sebesar 900 milyar. Namun, tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia. Bank juga ikut

melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar 145 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk investasi sebesar 1000 milyar. Nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor adalah 35:65, pada akhir bulan investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar 1,6 milyar. Dana nasabah yang dapat disalurkan untuk pembiayaan sebesar 855 milyar. Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah investor sebesar 15,20 maka jumlah bagi hasil untuk nasabah sebagai berikut: $15,20 \times (65/100) \times (100.000.000/1000) = 988.000$. Dengan demikian, bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor pada bulan bersangkutan sebesar Rp 988.000 sebelum pajak.²⁷

b. Mudarabah *Muqayyadah* (*Restricted Investment Account, RIA*)

Berbeda halnya dengan deposito Mudarabah *Mutlaqah* (URIA), dalam deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni:

²⁷ *Ibid*,... hal 377-378.

1) *Cluster Pool of Fund* yakni penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri berbeda. Pembayaran bagi hasil deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2) *Spesific Product* yakni penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Perhitungan Bagi Hasil *Cluster Poll of Fund*

Dalam memperhitungkan bagi hasil *Cluster Pool of Found*, bank syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito Mudarabah } \textit{Muqayyadah} \textit{ (RIA)}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}} \times \text{tingkat bagi hasil}$$

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut:

1) *Anniversary Date*

a) Pembayaran bagi hasil deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2) End of Month

a) Pembayaran bagi hasil deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulanan.

b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.

c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b) Perhitungan Bagi Hasil *Spesific Product*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut atau angka pembagi.

Dalam hal nominal proyek yang di biayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito}}{\text{Hari bagi hasil terakhir} \times \text{nominal proyek}} \times \text{return proyek}$$

Sampai bagi hasil berikutnya yang dibiayai

Dalam hal pencairan deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA), terdapat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausula denda yang disepakati dalam akad.

2) Khusus untuk *spesific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

Deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara sebulan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito Mudarabah *Muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1,3,6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.²⁸

Contoh perhitungan bagi hasil Mudarabah *Muqayyadah* sebagai berikut: Misalnya seorang nasabah ingin menginvestasikan dananya disektor perdagangan sebesar 100 juta. Total dana mudarabah yang diinvestasikan disektor perdagangan sebesar 90 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai

²⁸ *Ibid*,...hal.307-309.

simpanan wajib di Bank Indonesia. Jika bank juga ikut melakukan investasi disektor perdangan sebesar 14,5 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar 100 milyar. Nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah 50:50 pada akhir bulan, sektor perdangan yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar 1,6 milyar. Maka dana nasabah yang dapat disalurkan untuk pembiayaan Rp 90.000.000.000 x (1-5%) = Rp 85.500.000.000. Pendapatan dari setiap 1000 dana nasabah investor adalah (Rp 85.500.000.000/Rp 100.000.000) x Rp 1.600.000.000 (1/Rp 90.000.000.000) x 1000 = 15.400. Perhitungan tersebut digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp 1000 dana nasabah investor yang digunakan untuk pembiayaan. Maka bagi hasil yang akan diterima pada bulan tersebut sebesar Rp 15.400 x (50/100) x (Rp 100.000.000/1000) = Rp 770.000.000. Dengan demikian, bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 770.000.000 sebelum pajak.²⁹

3. Ketentuan Deposito Mudarabah

Deposito merupakan dana yang dapat dicairkan dalam jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dan dua puluh empat bulan setelah tertanggal penempatan, sesuai kesepakatan dengan pihak

²⁹ *Ibid*, .. hal. 375-376.

bank. Perbedaan masa penyimpanan dana deposito akan berbeda juga keuntungan yang akan diterima nasabah, semakin lama masa penyimpanan maka akan semakin besar presentase nisbah yang akan diterima nasabah. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. Pihak yang dapat mencairkan deposito tersebut hanya pihak yang namanya tercantum dala bilyet deposito.³⁰

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan ARO (*automated roll over*) dan non ARO. ARO artinya deposito yang sudah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito. Sedangkan non ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan saat jatuh tempo. Apabila pemegang rekening deposito tidak ke kantor maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka tersebut ke rekening tabungan. Bila nasabah pemegang deposito tidak memiliki rekening tabungan atau giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.³¹

Pemegang rekening deposito mudarabah yang ingin mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenai denda yang disebut penalti. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum

³⁰ Ismali, *Perbankan....*, hal 92.

³¹ *Ibid*,...hal 93.

jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Dana penalti yang diterima bank syariah ini tidak digunakan untuk keperluan operasional bank melainkan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Penggunaan penalti tidak dibebankan kepada semua nasabah pemegang rekening deposito yang ingin mencairkan dana sebelum jatuh tempo. Pada nasabah prima (*prime customer*) tidak dibebani pinalti, hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank.³²

Berdasarkan fatwa DSN-MUI deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.

³² *Ibid...*, hal 95

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

4. Implementasi Prinsip Mudarabah dalam Produk Deposito Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema mudarabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad mudarabah secara teknis dalam deposito dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam Deposito atas dasar Akad Mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudarabah *muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudarabah *mutlaqah*).

- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudarabah dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- f. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- g. Bank dapat membebankan pada nasabah bahwa administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- h. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- i. Serahkan tiket pembayaran bagi hasil tunai ke pejabat yang ditunjuk dengan memaraf tanda tangan.
- j. Minta tanda tangan deposan pada lembar bukti pencairan bagi hasil.

- k. Persilahkan depositan ke teller untuk mencairkan tiket pembayaran bagi hasil.³³

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi yang telah ada, peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Pengaruh Inflasi, BI *Rate*, Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudarabah Terhadap Pertumbuhan Simpanan Deposito Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri”, sebagaimana yang dijadikan riset oleh peneliti. Namun peneliti menemukan skripsi yang masih berkaitan tapi berbeda dengan judul peneliti ini, yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh Ifat³⁴. Penelitian tersebut memiliki tujuan menjelaskan variabel tingkat bagi hasil deposito mudarabah, jumlah kantor layanan, inflasi, dan PDB dalam mempengaruhi jumlah deposito mudarabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dan *cross section*. Metode yang digunakan adalah metode analisis *pooled data* atau data panel dengan pendekatan *fixed effect* model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudarabah, jumlah kantor layanan, inflasi, dan PDB berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah secara simultan. Namun secara parsial, hanya tingkat bagi hasil deposito mudarabah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap jumlah deposito mudarabah sedangkan inflasi dan PDB secara

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2009. Hlm 102.

³⁴ Ifat Marifat, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi dan PDB Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suratman³⁵. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah bagi hasil deposito mudarabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi terhadap jumlah deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah bagi hasil deposito mudarabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah. Secara simultan variabel jumlah bagi hasil deposito mudarabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi³⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama dan parsial terhadap jumlah simpanan deposito mudarabah yang ada di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *eksplanatory research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan

³⁵ Suratman, *Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011)*, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

³⁶ Evi Natalia, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Stud Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah. Sementara secara parsial hanya tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan³⁷. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, tingkat likuiditas yang diproksikan pada *finance to deposit ratio*, dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito mudharabah BRI Syariah karena di saat bunga bank konvensional naik, jumlah deposito mudharabah tidak mengalami perubahan drastis dikarenakan nasabah tetap menginvestasikan dananya di BRI Syariah, *finance to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslizar³⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif, metode desain asosiatif kausal, dengan analisis regresi

³⁷ Fauzan Al Farizi, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya, 2016.

³⁸ Ruslizar dan Rahmawaty, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2016.

linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tingkat bagi hasil deposito mudarabah dan FDR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudarabah, sedangkan suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudarabah. Secara simultan tingkat bagi hasil deposito mudarabah, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudarabah. Hal ini dikarenakan tingkat bagi hasil deposito mudarabah, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito menjadi dasar pertimbangan nasabah dalam menentukan apakah akan menempatkan dananya di bank syariah atau di bank konvensional. Pertimbangan-pertimbangan ini diyakini lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan alasan nasabah menghindari riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Komiyah³⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil deposito mudarabah, likuiditas, inflasi, dan ukuran perusahaan terhadap pertumbuhan deposito mudarabah bank syariah. Metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudarabah dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudarabah 1 bulan bank syariah. Sedangkan tingkat likuiditas dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudarabah 1 bulan bank syariah.

³⁹Siti Komiyah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah 2009-2013)*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara inflasi, BI *rate*, tingkat bagi hasil terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode kuantitatif jenis asosiatif. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah data *times series* laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri tahun 2008 – 2015, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Tabel 2.1

Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu

Peneliti Dan Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Ifat Marifat (2016) tentang “ <i>Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi dan PDB Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia</i> ”	Variabel Independent: Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi, PDB Dependent: Jumlah Deposito Mudharabah. Metode: Analisis <i>pooled data</i> atau data panel dengan pendekatan <i>fixed effect</i> model.	Tingkat bagi hasil deposito mudharabah, jumlah kantor layanan, inflasi dan PDB berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah secara simultan. Namun secara parsial hanya tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap jumlah deposito mudharabah sedangkan inflasi dan PDB secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.	Variabel independen yang digunakan peneliti inflasi, BI <i>rate</i> , tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan variabel dependent yang diteliti pertumbuhan simpanan deposito mudharabah, objek yang digunakan Bank Syariah Mandiri sedangkan periode yang diteliti tahun 2008-2015.
Suratman (2013) tentang “ <i>Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Tingkat Imbalan</i> ”	Variabel Independent: Jumlah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan	Hasil menunjukkan bahwa secara parsial jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan	Variabel Independent peneliti tingkat bagi hasil deposito mudharabah, BI <i>rate</i> ditambah dengan inflasi. Sedangkan


<p><i>SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah”</i></p>	<p>Berjangka 1 Bulan dan Inflasi Dependent: Jumlah Deposito Mudarabah Metode: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah deposito mudarabah. Secara simultan variabel jumlah bagi hasil deposito mudarabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito <i>mudharabah</i>.</p>	<p>obyek yang digunakan Bank Syariah Mandiri sedangkan periode yang di teliti tahun 2008-2015.</p>
<p>Evi Natalia (2014) tentang <i>Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012</i></p>	<p>Variabel Independent: Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Dependent: Jumlah Simpanan Deposito Mudarabah Metode: <i>Eksplanatory research</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudarabah. Sementara secara parsial hanya tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simapanan deposito mudarabah.</p>	<p>Variabel Independent peneliti tingkat bagi hasil deposito mudarabah, BI <i>rate</i> ditambah dengan inflasi. Sedangkan periode yang di teliti tahun 2008-2015.</p>
<p>Fauzan Al Farizi (2016) tentang” <i>Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah”</i></p>	<p>Variabel Independent: Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Dependent: Deposito Mudarabah Metode: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Inflasi, likuiditas dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudarabah, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap jumlah deposito mudarabah.</p>	<p>Objek yang diteliti pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2015 dan hanya menggunakan 3 variabel dependent saja yaitu inflasi, BI <i>rate</i>, tingkat bagi hasil deposito mudarabah.</p>

<p>Ruslizar dan Rahmawaty (2016) tentang “<i>Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing to Deposit Ratio, Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>”.</p>	<p>Variabel Independent: Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudarabah, <i>Financing to Deposit Ratio</i>, Suku Bunga Deposito Dependent: Pertumbuhan Deposito Mudarabah Metode: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudarabah, sedangkan suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Secara simultan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudarabah, <i>Financing to Deposit Ratio</i>, Suku Bunga Deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Deposito Mudarabah.</p>	<p>Variabel independent yang digunakan peneliti yaitu inflasi, <i>BI rate</i>, tingkat bagi hasil deposito mudarabah, Sedangkan objek yang diteliti pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2015.</p>
<p>Siti Komiyah (2015), tentang <i>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah 2009-2013)</i>,</p>	<p>Variabel Independent: tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil deposito mudarabah, likuiditas, inflasi, ukuran perusahaan. Dependent: Pertumbuhan Deposito Mudarabah Metode: Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudarabah dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, tingkat suku bunga berpengaruh negatif, sedangkan likuiditas dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudarabah.</p>	<p>Variabel independent yang digunakan peneliti yaitu inflasi, <i>BI rate</i>, tingkat bagi hasil deposito mudarabah, Sedangkan objek yang diteliti pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2015.</p>

F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Pengaruh Inflasi (X₁) berpengaruh terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudarabah (Y), didasarkan pada teori Adiwarmanto⁴⁰, Iskandar⁴¹. Di dukung oleh penelitian terdahulu Fauzan⁴², Ifat⁴³.

⁴⁰ Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal 135.

⁴¹ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal. 254.

⁴² Fauzan Al Farizi, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya), 2016.

⁴³ Ifat Marifat, *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Jumlah Kantor Layanan, Inflasi dan PDB Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia*, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

2. Pengaruh BI *rate* (X_2) berpengaruh terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudharabah (Y), didasarkan pada teori Kasmir⁴⁴, Nopirin⁴⁵. Di dukung oleh penelitian terdahulu Ruslizar⁴⁶.
3. Pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah (X_3) berpengaruh terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudharabah (Y), didasarkan pada teori Ascarya⁴⁷ Adiwarman⁴⁸ Ismail⁴⁹. Di dukung oleh penelitian terdahulu Suratman⁵⁰.
4. Pengaruh inflasi (X_1), BI *rate* (X_2), tingkat bagi hasil deposito mudharabah (X_3) terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudharabah (Y), dengan didukung penelitian terdahulu dari Fauzan⁵¹, Suratman⁵², Lina⁵³.

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

⁴⁵ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal 95.

⁴⁶ Ruslizar dan Rahmawaty, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2016.

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal 26

⁴⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 303.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 98.

⁵⁰ Suratman, *Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011)*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2003.

⁵¹ Fauzan Al Farizi, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya), 2016.

⁵² Suratman, *Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011)*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2003.

⁵³ Lina Aniswah, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009-2011)*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proporsi yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan, atau praktik.⁵⁴

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri.
- H2 : BI *rate* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri.
- H3 : Bagi hasil deposito mudarabah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri.
- H4 : Inflasi, BI *rate* dan Tingkat bagi hasil deposito mudarabah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan deposito mudarabah pada Bank Syariah Mandiri.

⁵⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 42.